

RS Lamaru Terealisasi Tahun Ini, DPRD Balikpapan Beri Dukungan Penuh



Sumber gambar : <https://www.balpos.com/dprd-kota-balikpapan/1793226304/lahan-kosong-rt-10-lamaru-jadi-lokasi-rs-baltim>

BALIKPAPAN, TRIBUN - Rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dipastikan segera terealisasi di tahun 2024 ini setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa proyek ambisius ini akan menjadi kenyataan pada tahun 2024 ini. Dia menegaskan kesepakatan kuat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan untuk merealisasikan pembangunan. "Rumah Sakit Balikpapan Timur akan menjadi kenyataan tahun ini," ujarnya dengan optimisme, Sabtu (13/1).

Namun, yang membuat rencana ini semakin menarik adalah perubahan strategis lokasi pembangunan. Dari awalnya direncanakan di Kelurahan Teritip, proyek tersebut kini dialihkan ke Kelurahan Lamaru.

Keputusan ini didasari oleh pertimbangan strategis, termasuk potensi hambatan seperti merobohkan bangunan dan risiko temuan BPK. "Kami memiliki aset pemerintah kota yang tepat di Lamaru, dan kami akan memanfaatkannya sebagai titik awal untuk membangun rumah sakit ini dari nol," ungkap Sabaruddin.

Dengan lahan seluas 4 hektar yang telah disiapkan, namun hanya membutuhkan satu hektar untuk proyek tersebut, ini menjanjikan fasilitas yang luas dan modern untuk masyarakat. "Kami sedang dalam proses kajian dan optimis dapat dianggarkan dalam APBDⁱ Perubahan 2024," tambahnya.

Diharapkan, dengan fitur-fitur modern dan pendekatan multiyears dalam pelaksanaannya, rumah sakit ini akan menjadi pusat kesehatan unggulan yang melayani kebutuhan masyarakat Balikpapan Timur dengan standar internasional.(znl)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, RS Lamaru Terealisasi Tahun Ini, DPRD Balikpapan Beri Dukungan Penuh, 14/01/24
2. kaltim.tribunnews.com, Pembangunan Rumah Sakit di Lamaru Terealisasi Tahun Ini, DPRD Balikpapan Beri Dukungan Penuh, 13/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Permendagri 47/2021) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
2. Dalam Pasal 1 angka 19, 20, dan 21 Permendagri 47/2021, dijelaskan pengertian jenis-jenis aset, yakni:
 - a. Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - b. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - c. Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset tetap.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.